

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Zika merupakan sejenis virus dari keluarga *flaviviridae* dan genus *flavivirus* yang disebar oleh nyamuk *Aedes aegypti*¹. Virus Zika pertama ditemukan pada seekor monyet resus di Hutan Zika, Uganda pada tahun 1974. Virus ini dapat menyebabkan sakit yang ringan kepada manusia yang dikenal sebagai demam Zika atau penyakit Zika. Penyakit Zika sendiri mulai diketahui terjadi di daerah khatulistiwa Afrika dan Asia sejak 1950-an. Kesakitan tersebut adalah satu bentuk dari penyakit ringan dari demam dengue, dimana seseorang yang terjangkit dirawat mulai istirahat dan tidak bisa dicegah melalui obat-obatan atau vaksin. Penyakit Zika memiliki kaitan dengan demam kuning dan virus Nil Barat yang dibawa oleh *flavivirus* bawaan artropoda yang lain.

Pada 2014, virus ini menyebar ke timur melintasi samudra pasifik ke Polinesia Perancis, kemudian ke Pulau Paskah dan pada tahun 2015, ia menyebar ke Amerika Tengah, Karibia dan kini ia menyebar ke Amerika Selatan sebagai satu wabah besar. Pada Januari 2016, pusat kontrol dan pencegah penyakit Amerika Serikat mengeluarkan panduan perjalanan untuk Negara-negara terjangkit wabah, termasuk panduan langkah pencegahan yang ditingkatkan dan pertimbangkan untuk menunda kehamilan bagi wanita.²

Penyakit Zika (*Zika disease*) ataupun demam Zika (*Zika fever*) pada dasarnya adalah virus Zika itu sendiri. Virus jenis ini akan dapat disebarkan

¹ Nadia Putri, *Buku Pintar Virus Zika*,(Yogyakarta:FlashBooks,2016), h. 13

² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada manusia oleh nyamuk berspesies *Aedes* yang terinfeksi dengan jenis virus serupa. Nyamuk ini akan menjadi terinfeksi setelah nyamuk mengigit penderita atau telah terinfeksi dengan virus yang sama.

Pada konsepnya, setelah nyamuk menggigit penderita, maka ia akan bisa sangat aktif di siang hari dan hidup serta berkembang biak di dalam ataupun di luar ruangan yang jaraknya dekat dengan manusia. Sama halnya dengan penyebaran virus lain, nyamuk yang terinfeksi virus Zika lebih cenderung menempati daerah-daerah atau tempat-tempat yang terdapat genangan air dan bersuhu lembab.

Virus ini bisa berdampak besar untuk si penderita, terutama wanita yang sedang hamil. Pada kasus tertentu, virus Zika dapat ditransmisikan dari seorang ibu ke bayi dalam kandungannya. Dengan demikian, virus ini akan berkemungkinan dapat ditularkan dari si ibu hamil kepada janin yang dikandungnya dan janin bisa mengakibatkan *microcephaly* yang dapat mengganggu tumbuh kembang bayi.

Microcephaly menyebabkan konsekuensi seumur hidup dari penderita *microcephaly* dapat mencakup keterbelakangan mental, keterlambatan perkembangan, dan kejang. Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan *microcephaly*, seperti gangguan genetik tertentu, infeksi kehamilan, paparan bahan kimia beracun dan bahkan kelahiran traumatis. Sampai saat ini pejabat kesehatan Brazil mengatakan ada hubungan antara Zika dan *microcephaly*.³

Bukan hanya itu, resiko lain yang juga bisa menyerang si bayi bila tidak terjadi dalam kandungan adalah virus yang satu ini dapat ditularkan pada

³ *Ibid.*

saat proses persalinan. Setelah dikaji melalui dunia medis, bayi itu bisa terinfeksi dengan virus Zika dari ibu yang mengandungnya. Setelah diobati bayi yang di dalam kandungannya ternyata bayinya tidak dapat disembuhkan maka sang ibu itu mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungannya. Bertitik tolak dari itu, maka timbullah permasalahan yaitu bagaimana jika seandainya seorang ibu yang mengidap virus Zika itu melakukan aborsi terhadap kandungannya.⁴

Secara bahasa aborsi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “pengguguran kandungan atau keguguran”.⁵ Dalam istilah fiqh, aborsi dikenal dengan kata *ijhadh*. Secara bahasa *ijhadh* berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, baik aborsi ini dilakukan dengan sengaja atau tidak. Lafaz *ijhadh* memiliki beberapa sinonim seperti *isqath* (menjatuhkan) *ilqa'* (membuang) *tharah* (melempar) dan *imlash* (menyingkirkan).⁶

Majma' Al lughah Al Arabiyyah menetapkan makna *ijhadh* dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat, dan *isqath* dengan menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh.⁷ Dalam istilah ahli fikih, penggunaan kata *ijhadh* tidak keluar dari makna bahasa, yaitu menggugurkan kandungan yang kurang kejadiannya atau kurang masanya. Para ahli fikih sering

⁴ <http://bidanku.com/mengenal-virus-zika-penyebab-gejala-dan-pencegahannya>

⁵ Jhon M Echol dk , *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia, Jakarta, 2003), h. 2

⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1990), h. 125

⁷ Irda Misraini, *Fiqh Jinayah, Aborsi, dan Sanksi Hukum*, (Suska Press, Pekanbaru, 2008), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut *ijhadh* dengan kata sinonimnya seperti *isqath, ilqa', tharah, dan imlash*⁸

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan.¹⁰

Adapun definisi aborsi menurut pandangan kedokteran pada dasarnya sama walaupun disebutkan dengan sedikit berbeda. Dr Sardikin Gina Putera menyebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.¹¹ Dr Gulardi menyebutkan bahwa aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25cm.¹²

Pengertian aborsi menurut kedokteran berbeda dengan istilah fiqh. Para ulama fiqh tidak menggunakan batas usia kehamilan dalam hal terjadinya aborsi, baik dari nol minggu maupun 20 minggu atau lebih. Sedangkan dalam fiqh disebutkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasaan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996), h. 2

¹¹ Ensiklopedia Indonesia, *Loc. Cit*

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahim ibu.¹³ Di dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mekki Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.¹⁴

Para fuqaha juga sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya, seperti yang diberitakan oleh Rasullulah SAW di dalam hadits yang disebutkan. Seorang janin, jika telah ditiupkan roh kepadanya akan menjadi manusia dan manusia tidak boleh dibunuh dengan sebab syar'i, padahal tidak ada satu pun sebab-sebab syar'i yang membolehkan untuk membunuh janin, sehingga tidak ada pula sebab-sebab syar'i yang membolehkan pengguguran janin pada fase ini. Hukum dasarnya adalah bahwa membunuh jiwa yang diharamkan secara syariat tidak boleh hukumnya dengan alasan apa pun. Karena Allah befirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿١٧٠﴾

¹³ Fiqh Jinayah, Aborsi Dan Sanksi Hukum, *Loc. Cit*

¹⁴ Nurul Etika, 2015, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Juli 2015: h 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar” (Q.S Al-Isra’ (17):(33).¹⁵

Akan tetapi jika terdapat sebab dharurat yang dialami oleh wanita yang mengandung, seperti mengalami gangguan emosi dengan mempertahankan janin yang terindikasi virus Zika ini maka ia dibolehkan menggugurkan kandungannya sekiranya kemudharatan itu memberi ancaman kepadanya. Selain itu dia perlu mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh Islam yaitu kaidah (الضرورات تبيح المحظورات) yang bermaksud dharurat yang membolehkan suatu yang dilarang.¹⁶

Seorang wanita hamil yang mengidap virus Zika mengalami kondisi yang dilematis. Naluri keibuannya akan menuntut ia untuk selalu merawat dan menjaga janin yang ada dalam kandungannya dengan sebaik mungkin. Namun di saat yang sama iapun tidak ingin keturunannya kelak akan mengalami penderitaan seperti dirinya baik dari segi medis maupun akibat-akibat sosial dari masyarakat. Karena itulah penulis ingin mengkaji lebih jauh apakah tindakan wanita hamil yang mengidap virus Zika untuk menggugurkan kandungannya itu melanggar hukum Islam.

Terdapat laporan kasus orang yang terinfeksi virus Zika yang berlaku di Spanyol. Otoritas kesehatan di daerah Catalan, Spanyol, mengonfirmasi laporan kasus pertama *microcephaly* pada janin perempuan yang terinfeksi virus Zika. Perempuan itu dilaporkan hamil 20 minggu dan terinfeksi virus

¹⁵ Muhammad Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.234

¹⁶ *Loc. Cit.* h. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zika ketika melakukan perjalanan ke Amerika Latin. Menurut laporan media Spanyol dia ingin mempertahankan janinnya virus Zika dianggap bisa menyebabkan *microcephaly*, kondisi dimana otak tidak berkembang semestinya, pada janin-janin yang dikandung perempuan yang terinfeksi. Seperti dilansir kantor berita Xinhua, virus Zika sejauh ini sudah dideteksi pada 13 perempuan hamil di Spanyol, tapi ini adalah cacat pertama yang ditemukan terkait infeksi virus tersebut. Otoritas Kesehatan Catalan menyoroti pentingnya memberitahu perempuan-perempuan yang sedang hamil kemungkinan resiko infeksi saat melakukan perjalanan ke daerah-daerah penyebaran Zika, khususnya Karibia, Amerika Latin dan Afrika. Kementerian Kesehatan, Layanan Sosial dan Kesetaraan Spanyol menginformasikan di laman resminya bahwa total ada 105 kasus Zika yang dideteksi di Spanyol, menyorot bahwa pada setiap kasus virus menular ke korban yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan sejauh ini tidak ada yang terinfeksi di Spanyol.¹⁷

Ada juga laporan kasus yang berlaku di Malaysia, kasus pertama seorang wanita hamil terinfeksi virus Zika. Wanita berusia 27 tahun di selatan bagian Johor adalah orang ketiga yang terinfeksi virus Zika di Malaysia. Zika punya dampak ringan bagi kebanyakan orang. Tetapi para dokter percaya, infeksi kepada ibu hamil dapat mengakibatkan deformasi kepala dan otak bayi yang dilahirkan berukuran kecil. Kasus ini dikenal sebagai *microcephaly*. Menteri Kesehatan Subramaniam Sathasivan mengatakan bahwa wanita dengan usia kandungan sekitar tiga-empat bulan itu, tinggal di kota Johor

¹⁷ <http://kalimantan.bisnis.com/read/20160507/19/545026/virus-zika-menyerang-spanyol-laporkan-kasus-pertama-mikrosefali>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahru, dekat Singapura. "Wanita ini sedang mengandung anak pertamanya, tiga sampai empat bulan usia hamilnya" ujarnya. Sementara itu di Malaysia melaporkan kasus pertama seorang wanita mengidap virus Zika yang diyakini terkena saat di Singapura.¹⁸

Bertolak dari pembahasan di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“ABORSI BAGI PENGIDAP VIRUS ZIKA MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka penelitian ini hanya akan tertumpu kepada aborsi bagi pengidap virus Zika menurut hukum Islam. Adapun selain hal-hal tersebut tidak akan dibahas di dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara aborsi janin bagi pengidap virus Zika?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi bagi pengidap virus Zika?

¹⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/07/malaysia-laporkan-kasus-perdana-wanita-hamil-terinfeksi-virus-zika>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai aborsi janin bagi pengidap virus Zika
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap aborsi bagi pengidap virus Zika.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara melakukan aborsi bagi pengidap virus Zika.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam terhadap aborsi bagi pengidap virus Zika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan melihat kepada pandangan hukum islam terhadap aborsi bagi pengidap virus Zika, mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab fiqh dan Usul Fiqh, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansi dengan penelitian ini.

¹⁹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian kepustakaan*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif²⁰ dan disiplin ilmu Usul al-Fiqh dalam menjelaskan pandangan hukum islam terhadap aborsi bagi pengidap virus Zika.

2. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian²¹. Dalam penulisan ini, sumber data primer adalah buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan virus Zika.
- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data²². Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari maklumat-maklumat mengenai aborsi dalam hukum Islam yang diperoleh dari Kitab Fiqh, Usul Fiqh dan media internet yang menunjang dan relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku,

²⁰ Pendekatan normatif adalah pendekatan studi dokumen. Pendekatan dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan kepustakaan. Lihat Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet, ke-1, h.34-35.

²¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-3, h. 132.

²² *Ibid*, h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²³. Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu sebagai alat pengumpul data utama, kerana pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

4. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis isi atau kajian isi (*content analysis*), di mana di dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis dengan terperinci terhadap objek kajian²⁴ yaitu hukum aborsi bagi pengidap virus Zika. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki²⁵.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara ringkas dan memudahkan pembahasan ini agar lebih sistematis, maka penulis membagi pembahasan kepada beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : Pada permulaan bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 206.

²⁴ Anton Bekker dan A. Charris Zubedr, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 65.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet Ke-1, h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Penulis membahaskan Gambaran Umum Tentang Virus Zika, Pengertian dan Sejarah Tentang Virus Zika, Gejala dan Penularan Virus Zika, Transmisi Virus Zika dan Kebijakan Mencegah Virus Zika

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Aborsi Dalam Hukum Islam, Pengertian Aborsi, Macam-Macam Aborsi, Sebab-Sebab Aborsi, Metode Aborsi dan Efek Sampingannya dan Hukum Aborsi.

BAB IV : Merupakan uraian yang menjadi masalah pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu Aborsi Bagi Pengidap Virus Zika Menurut Hukum Islam. Cara Aborsi Janin Pengidap Virus Zika dan pembahasan terakhir adalah Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Pengidap Virus Zika

BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA